



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 54/Pid.B/2017/PN. Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : UMAR Bin TOLLENG;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 33/30 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Hilalang Desa Lamattiraja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 06 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 2 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 2 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Umar Bin Tolleng bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Umar Bin Tolleng dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa UMAR Bin TOLLENG pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017, bertempat di Lingkungan Leppakomae Kel.Lamattirilau Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Asdar Bin H.Ganing menuju lokasi pengambilan material di Bulu Pattuku Kel.Lamattirilau Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai dengan menggunakan mobil truk tongkang milik saksi korban sendiri, tiba di lokasi pengambilan material dimana jalanan yang masuk ke lokasi tersebut sedang dipasang palang yang terbuat dari bambu, tiba-tiba terdakwa mencegat saksi korban sambil meminta uang untuk membuka palang, lalu saksi korban menjawab "nanti pekerjaan saya selesai baru saya bayar" namun terdakwa langsung marah dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai dahi saksi korban sebelah kanan sebanyak dua kali dan saksi korban merasakan sakit dan pusing. Sesuai dengan Visum Et Revertum dari Puskesmas Balangnipa No: 14/PUSK-BLP/ SUT/ VII/ 2017 Tanggal 06 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rini Magfirah yang telah melakukan pemeriksaan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban ASDAR Bin H. GANING dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban datang dalam keadaan sadar di UGD pada tanggal 3 Juli 2017 pukul 08.49 wita dalam keadaan sadar dengan keluhan benjolan pada dahi sebelah kanan yang menurut pengakuan korban, akibat korban penganiayaan (ditinju) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Lempa Komai, Bongki Sinjai Utara;

Pada pemeriksaan fisik ditemukan (hematom) benjolan berisi cairan pada dahi sebelah kanan, sejajar pada alis kanan dengan ukuran dua koma lima centimeter berwarna kemerahan.

Kesimpulan :

Berdasarkan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASDAR Bin H. GANING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan ini sehubungan dengan, masalah saksi telah dipukul oleh Terdakwa Umar Bin Tolleng sebanyak dua kali yang mengenai dahi saksi sebelah kanan hingga mengalami luka bengkak;
- Bahwa saksi kenal dengan pelaku karena satu profesi sebagai sopir truk tongkang dan sering sama-sama mengangkut material bahan bangunan di lingkungan Leppakomae namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa benar peristiwa pemukulan terhadap diri saksi terjadi pada hari senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Lingkungan Leppakomae Kel. Lamattirilau Kec.Sinjai Utara, Kab.Sinjai;
- Bahwa adapun cara pelaku melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut, dimana pada saat itu saksi sedang menyetir karena mobil mau masuk ke lokasi pengambilan material di Bulu Pattuku, dimana jalanan yang masuk ke lokasi tersebut sedang dipasang palang yang terbuat dari bambu, tiba-tiba saksi dicegat oleh pelaku sambil meminta uang untuk

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka palang (saksi tidak tahu untuk keperluan apa uang tersebut) saksi menjawab nanti pekerjaan saksi selesai baru saksi bayar, namun pelaku marah dan ia langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan / tinju yang mengenai dahi saksi sebelah kanan sebanyak dua kali dan seketika itu saksi merasakan sakit dan pusing, setelah kejadian saksi memutar mobil saksi selanjutnya melapor ke Polsek Sinjai Utara;

- Bahwa penyebab karena pada saat itu saksi mau masuk di jalanan ke lokasi pengambilan material di Bulu Pattuku, di jalanan tersebut terpasang palang yang terbuat dari bambu kemudian pelaku mencegat saksi dan meminta uang untuk membuka palang, namun saksi jawab nanti setelah pekerjaan selesai baru saya bayarki, namun pelaku marah dan langsung memukul/meninju saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai dahi saksi sebelah kanan sebanyak dua kali;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian pada saat kejadian yaitu LK Antong (buruh) dan Lk Arman (sopir truk tongkang);
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Sinjai Utara saksi ke Puskesmas Balangnipa untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, dahi saksi sebelah kanan bengkak namun pada sorenya saksi masih memaksakan diri untuk mengangkut material namun setelah itu saksi semakin merasakan pusing dan sakit / nyeri dari dahi sebelah kanan hingga kepala bagian belakang, bahkan semenjak kejadian hingga sekarang mata saksi sebelah kanan agak kabur, sehingga saksi tidak dapat beraktifitas seperti biasa hingga sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ARMAN Bin APPE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan selaku saksi sehubungan terjadinya pemukulan terhadap saksi korban ASDAR Bin H. GANING oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu profesi sebagai sopir truk tongkang dan sering sama-sama mengangkut material bahan bangunan di Lingkungan Leppakomae, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Peristiwa pemukulan terhadap saksi korban ASDAR tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Lingkungan Leppakomae Kel.Lamattirilau Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;

- Bahwa adapun cara pelaku melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut, yaitu pelaku memukul / meninju saksi korban yang sementara duduk di dalam mobil (sementara memegang setir) dalam mobilnya sebanyak dua kali yang mengenai bagian muka, setelah itu saksi sempat melihat dahi sebelah kanan saksi korban mengalami bengkak, melihat kejadian tersebut saksi suruh saksi korban pergi meninggalkan tempat karena khawatir masih berlanjut, kemudian saksi korban pergi ke arah sinjai kota, belakangan saksi ketahui saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sinjai Utara;
- Bahwa adapun penyebabnya yang saksi ketahui karena sehari sebelum kejadian saksi korban lewat di jalanan masuk di Bulu Pattuku yang melewati / melintasi tanah milik Lk Muh. Yusuf yaitu masih saudara kandung dengan Terdakwa. Pada saat itu saksi korban dimintai uang untuk biaya pemeliharaan jalan oleh anaknya Muh.Yusuf atas nama Mendi Saputra namun saksi korban marah dan mengancam Lk Mendi Saputra dengan kunci roda, keesokan harinya hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, lewat lagi saksi korban di jalan yang sama dan dicegat oleh pelaku dan dimintai uang namun saksi korban tidak mau sehingga terjadilah pemukulan tersebut;
- Bahwa adapun yang berada ditempat kejadian yaitu saksi bersama Antong Bin Jumali (buruh) dan saksi korban;
- Bahwa adapun yang sempat saksi lihat dimana dahi sebelah kanan saksi korban mengalami luka bengkak;

luka bengkak Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ANTON Als ANTO Bin JUMALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai sopir truk tongkang yang sehari-harinya mengangkut material bangunan di Lingkungan Leppakomae namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan saksi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 Wita tepatnya di jalan masuk Bulu Pattuku tempat bahan material Lingkungan Leppakomae Kel.Lamattirilau Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;

- Bahwa saat saksi korban dipukul/ditinju oleh pelaku saksi tidak melihat karena pada saat itu saksi berada di rumah pos ronda sedang duduk sedangkan posisi mobil saksi korban membelakangi saksi, namun sempat saksi mendengar suara seperti orang berkelahi, sehingga saksi langsung mendekati saksi korban dan saksi melihat saksi korban dibdalam mobilnya (dalam posisi didepan setir) dan pintu depan mobil terbuka dan saksi melihat Terdakwa u sedang menarik bajunya saksi korban dari luar, sehingga saksi langsung memegang tangannya Terdakwa karena dia mengambil ancang-ancang mau memukul saksi korban dan saksi baru melepas tangan saksi setelah Terdakwa juga melepas tangannya yang menarik bajunya saksi korban, pada saat itu saksi melihat bagian dahi saksi korban sebelah kanan bengkak dan kemerah-merahan, setelah itu saksi korban memutar mobilnya kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah Sinjai Kota;
- Bahwa adapun yang berada ditempat kejadian yaitu saksi bersama Lk Arman Bin Appe (spor truk tongkang) sedangkan Pr.Jame berada agak jauh dai tempat kejadian yang sedang menambatkan sapinya;
- Bahwa yang sempat saksi lihat dimana dahi sebelah kanan saksi korban mengalami luka bengkak kemerah-merahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti karena telah memukul /meninju saksi korban sebanyak tiga kali, satu kali sempat ditangkis dan dua kali yang mengenai bagian dahi sebelah kanan;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 Wita tepatnya di jalan masuk Bulu Pattuku Lingkungan Leppakomae Kel. Lamattirilau Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa adapun cara terdakwa memukul saksi korban dimana pada saat itu saksi korban sedang berada dalam mobil / dalam posisi menyetir (mobil truk tongkang) dan mobil dalam keadaan berhenti dengan pintu mobil terbuka, lalu terdakwa memukul/meninju dengan menggunakan tangan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa dari bawah yaitu sebanyak tiga kali, satu kali sempat ditangkis dan dua kali yang mengenai bagian dahi sebelah kanan;

- Bahwa karena pada saat itu dia mau masuk di lokasi mengambil material di Bulu Pattuku, lalu terdakwa cegat dan meminta uang untuk perbaikan / pemeliharaan jalan namun saksi korban tidak mau membayar sambil berkata kenapa jalanan dipalang sedangkan ini jalanan umum, lalu terdakwa menjawab kalau memang tidak mau membayar yang penting perbaiki kata-katamu sambil terdakwa menarik bajunya lalu saksi korban menendang terdakwa dari atas mobilnya sehingga terdakwa langsung meninju saksi korban sebanyak tiga kali, satu kali sempat ditangkis dua kali yang mengenai bagian dahi sebelah kanan;
- Bahwa pemilik lokasi yang dilewati masuk mengambil material di Bulu Pattuku adalah milik MUH.YUSUF setiap mobil truk yang melewati jalan an tersebut dimintai biaya untuk membantu perbaikan/pemeliharaan jalanan karena sewaktu-waktu ada yang rusak, dimana pemilik lahan biasanya menggunakan alat berat untuk memperbaiki jalanan tersebut sehingga dibutuhkan biaya uang pembeli solar;
- Bahwa adapun jumlah pembayaran sebenar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap hari, namun ada kadang membayar kurang bahkan ada juga yang tidak membayar, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada pemilik lokasi MUH.YUSUF jadi dalam hal ini untuk kepentingan para pengguna jalan itu sendiri;
- Bahwa adapun orang yang berada di tempat kejadian pada saat itu ialah saksi Antong (buruh) dan saksi Arman (sopir truk tongkang) dan Jame dan kemungkinannya mereka melihat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana akibat atau keadaan saksi korban apakah ia mengalami luka setelah terdakwa tinju karena terdakwa tidak sempat lagi memperhatikannya karena setelah kejadian saksi korban langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, di persidangan telah dilakukan pemeriksaan bukti surat Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Balangnipa No: 14/PUSK-BLP/ SUT/ VII/ 2017 Tanggal 6 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rini Magfirah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban ASDAR Bin H. GANING dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar di UGD pada tanggal 3 Juli 2017 pukul 08.49 wita dalam keadaan sadar dengan keluhan benjolan pada dahi sebelah kanan yang menurut pengakuan korban, akibat korban penganiayaan (ditinju) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Lempa Komai, Bongki Sinjai Utara;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan (hematom) benjolan berisi cairan pada dahi sebelah kanan, sejajar pada alis kanan dengan ukuran dua koma lima centimeter berwarna kemerahan.

Kesimpulan :

Berdasarkan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 Wita tepatnya di jalan masuk Bulu Pattuku Lingkungan Leppakomae, Kel. Lamattirilau, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai terdakwa telah memukul saksi korban dimana pada saat itu saksi korban sedang berada dalam mobil / dalam posisi menyetir (mobil truk tongkang) dan mobil dalam keadaan berhenti dengan pintu mobil terbuka, lalu terdakwa memukul/meninju dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dari bawah yaitu sebanyak tiga kali, satu kali sempat ditangkis oleh Saksi korban dan dua kali yang mengenai bagian dahi sebelah kanan Saksi korban;
- Bahwa berawal saat saksi korban Asdar Bin H.Ganing menuju lokasi pengambilan material di Bulu Pattuku Kel. Lamattirilau Kec. Sinjai Utara Kab.Sinjai dengan menggunakan mobil truk tongkang milik saksi korban sendiri, tiba di lokasi pengambilan material dimana jalanan yang masuk ke lokasi tersebut sedang dipasang palang yang terbuat dari bambu, tiba-tiba terdakwa mencegat saksi korban sambil meminta uang untuk membuka palang, lalu saksi korban menjawab "nanti pekerjaan saya selesai baru saya bayar" namun terdakwa langsung marah dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai dahi saksi korban sebelah kanan sebanyak dua kali dan saksi korban merasakan sakit dan pusing;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui Saksi ARMAN Bin APPE dan Saksi ANTON Als ANTO Bin JUMALI yang berada di tempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Puskesmas Balangnipa No: 14/PUSK-BLP/ SUT/ VII/ 2017 Tanggal 06 Juli 2017 yang ditandatangani

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Rini Magrini yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban

ASDAR Bin H. GANING dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- o Korban datang dalam keadaan sadar di UGD pada tanggal 3 Juli 2017 pukul 08.49 wita dalam keadaan sadar dengan keluhan benjolan pada dahi sebelah kanan yang menurut pengakuan korban, akibat korban penganiayaan (ditinju) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Lempa Komai, Bongki Sinjai Utara;
- o Pada pemeriksaan fisik ditemukan (hematom) benjolan berisi cairan pada dahi sebelah kanan, sejajar pada alis kanan dengan ukuran dua koma lima centimeter berwarna kemerahan.

Kesimpulan : Berdasarkan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk kepa da siapapun orang selaku subyek hukum yang dapat mampertanggung- jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama UMAR Bin TOLLENG adalah sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mampertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu, hanya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. atau “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap sebagai berikut:

- benar pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 Wita tepatnya di jalan masuk Bulu Pattuku Lingkungan Leppakomae, Kel. Lamattirilau, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai terdakwa telah memukul saksi korban dimana pada saat itu saksi korban sedang berada dalam mobil / dalam posisi menyetir (mobil truk tongkang) dan mobil dalam keadaan berhenti dengan pintu mobil terbuka, lalu terdakwa memukul/meninju dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dari bawah yaitu sebanyak tiga kali, satu kali sempat ditangkis oleh Saksi korban dan dua kali yang mengenai bagian dahi sebelah kanan Saksi korban;
- Bahwa berawal saat saksi korban Asdar Bin H.Ganing menuju lokasi pengambilan material di Bulu Pattuku Kel. Lamattirilau Kec. Sinjai Utara Kab.Sinjai dengan menggunakan mobil truk tongkang milik saksi korban sendiri, tiba di lokasi pengambilan material dimana jalanan yang masuk ke lokasi tersebut sedang dipasang palang yang terbuat dari bambu, tiba-tiba terdakwa mencegat saksi korban sambil meminta uang untuk membuka palang, lalu saksi korban menjawab “nanti pekerjaan saya selesai baru saya bayar” namun terdakwa langsung marah dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai dahi saksi korban sebelah kanan sebanyak dua kali dan saksi korban merasakan sakit dan pusing;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui Saksi ARMAN Bin APPE dan Saksi ANTON Als ANTO Bin JUMALI yang berada di tempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Puskesmas Balangnipa No: 14/PUSK-BLP/ SUT/ VII/ 2017 Tanggal 06 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rini Magfirah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban ASDAR Bin H. GANING dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - o Korban datang dalam keadaan sadar di UGD pada tanggal 3 Juli 2017 pukul 08.49 wita dalam keadaan sadar dengan keluhan benjolan pada dahi sebelah kanan yang menurut pengakuan korban, akibat korban penganiayaan (ditinju) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Lempa Komai, Bongki Sinjai Utara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan fisik ditemukan (hematom) benjolan berisi cairan pada dahi sebelah kanan, sejajar pada alis kanan dengan ukuran dua koma lima centimeter berwarna kemerahan.

Kesimpulan : Berdasarkan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban terluka di bagian kepala sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain menderita sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR Bin TOLLENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, oleh ABDULLAH MAHRUS, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, IMA FATIMAH DJUFRI, SH.,MH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MENRIATI TARRO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ROZALINA ABIDIN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMA FATIMAH DJUFRI, SH.,MH.

ABDULLAH MAHRUS, SH., MH.

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

MENRIATI TARRO, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN.Snj.